



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 06 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PEMILIH
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *Jo Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah*, dipandang perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota tentang tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *Tahun 2005*;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
 5. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan

- Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4480)
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tanggal 7 Maret 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2005**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di setiap Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
2. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS dan KPPS adalah pelaksana Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara.
3. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah berumur 17 (tujuh belas) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) atau sudah/pernah kawin.
4. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS.

Pasal 2

Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

- c. Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 4

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih untuk setiap pemungutan suara.

Pasal 5

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan.
- (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

BAB II

PENDATAAN PEMILIH

Pasal 6

- (1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di daerah, digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
 - c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas;
 - d. tidak terdaftar dalam hasil pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan (P4B);
 - e. telah meninggal dunia;
 - f. pindah domisili ke daerah lain; atau
 - g. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPS menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 7

- (1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di daerah, yang digunakan sebagai dasar penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) adalah Daftar Pemilih Tetap (Model A3 PWP) yang disusun oleh PPS yang digunakan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua yang disimpan di Desa/Kelurahan.

- (2) Apabila daftar pemilih tetap (Model A3 PWP) yang disusun oleh PPS yang digunakan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua yang disimpan di Desa/Kelurahan tidak tersedia, dapat menggunakan Daftar Pemilih Tetap yang sudah dimutakhirkan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua yang disimpan di KPU Kabupaten/Kota atau Kantor Statistik Kabupaten/Kota atau perangkat daerah yang mengurus tugas kependudukan dan catatan sipil.

Pasal 8

- (1) KPU Provinsi/Kabupaten/Kota menyerahkan daftar pemilih tetap pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua kepada PPS sebagai bahan pemutakhiran data pemilih dalam penetapan pemilih untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) PPS melaksanakan pemutakhiran data pemilih dalam penetapan pemilih untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, sebagai daftar pemilih sementara dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.

Pasal 9

- (1) PPS dalam melaksanakan pendataan pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, melakukan kegiatan :
- menyusun dan mengumumkan daftar pemilih sementara;
 - mencatat data/nama pemilih baru dalam daftar pemilih tambahan dengan menggunakan formulir Model A2-KWK;
 - menyusun dan mengumumkan daftar pemilih tetap dengan menggunakan formulir Model A3-KWK.
- (2) Dalam pendataan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pendataan penduduk.

BAB III

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Pasal 10

PPS menyusun Daftar Pemilih Sementara dengan menggunakan bahan Daftar Pemilih Sementara yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menggunakan formulir Daftar Pemilih Sementara (Model A1.KWK).
- (2) Kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 hari terhitung sejak diterimanya daftar nama pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan :
- 1 (satu) rangkap untuk keperluan pengumuman; dan
 - 1 (satu) rangkap digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Tiap rangkap Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS dan dibubuhi cap.

Pasal 13

- (1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan petugas Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya, petugas Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - c. Pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;
 - d. Pemilih yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Pemilih yang sudah kawin dibawah umur 17 tahun, dan
 - f. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara dengan menggunakan formulir Model AI.KWK.

Pasal 15

Bagi pemilih yang namanya belum tercantum dalam daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud Pasal 13, pemilih secara aktif melaporkan kepada PPS di desa/kelurahan.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pasal 16

- (1) PPS mencatat data/nama pemilih baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ke dalam Daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan formulir Model A2-KWK.
- (2) Pencatatan data pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Nomor urut;
 - b. Nomor pemilih;
 - c. Nama pemilih;
 - d. Tempat tanggal lahir/usia;
 - e. Status perkawinan;
 - f. Jenis kelamin;
 - g. Alamat tempat tinggal;
 - h. Keterangan.

Pasal 17

- (1) Pencatatan data pemilih dalam daftar pemilih tambahan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS serta dibubuhi cap.

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas desa/kelurahan, pengurus rukun tetangga/rukun warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih baru dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya.
- (4) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan (Model A2-KWK).

BAB V

DAFTAR PEMILIH TETAP

Pasal 19

- (1) Daftar Pemilih Sementara (Model A1-KWK) dan Daftar pemilih Tambahan (Model A2-KWK) yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 disahkan menjadi Daftar Pemilih Tetap oleh PPS dengan menggunakan formulir Model A4-KWK.
- (2) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sebagai bahan pembuatan Kartu Pemilih;
 - c. 1 (satu) rangkap lagi disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Pemerintah Daerah (Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil) setempat sebagai bahan pemutakhiran data kependudukan daerah;
 - d. 2 (dua) rangkap untuk PPS masing-masing:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk pengumuman ;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS dan sebagai bahan penyusunan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS.

Pasal 20

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d angka 1), diumumkan di PPS/desa/kelurahan/RT/RW atau tempat lain yang setrategis yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 5 (lima) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja PPK dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir model A5.KWK.
- (2) PPK menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota :
 - a. 1 (satu) rangkap rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya dalam wilayah kerja PPK; dan
 - b. 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS dalam wilayah kerja PPK.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pemilihan Bupati/Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah Kabupaten/ Kota.
- (2) Dalam hal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, KPU Provinsi menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah Provinsi.

Pasal 23

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat perlengkapan pemilihan serta pendistribusiannya.

Pasal 24

- (1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pengisian Kartu Pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.
- (3) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diisi oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.
- (4) Pengadaan Kartu Pemilih dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor .. Tahun 2005.

Pasal 25

- (1) PPS dengan dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 26

- (1) Untuk keperluan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia.
- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PPS membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 27

Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS membuat salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh KPPS.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 28

- (1) Pengadaan Formulir Pendaftaran Pemilih dan blanko kartu pemilih tambahan dan atau perbaikan dilaksanakan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Biaya pengadaan formulir pendaftaran pemilih dan blanko kartu pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada anggaran APBN/APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 29

Perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadi status sipil/purnabakti atau sebaliknya, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI.

Pasal 30

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur KPU Provinsi/Kabupaten/kota, pemerintah daerah dan kantor statistik.

Pasal 31

Formulir pelaksanaan penetapan jumlah pemilih Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, tercantum pada Lampiran Model A6-KWK Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal, 7 Maret 2005

KETUA,
ttd
Drs. H.SAMMANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,


Asriyani Rahman

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 06 TAHUN 2005
TANGGAL : 7 MARET 2005

BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2005.

1. Daftar Pemilih Sementara Pemilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Model A1-KWK).
2. Daftar Pemilih Tambahan Pemilhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model A2-KWK).
3. Daftar Pemilih Tetap Pemilhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model A3-KWK) beserta lampiran :

a. Perbaikan daftar pemilih sementara (Model A3.1-KWK)

b. Daftar pemilih baru (Model A3.2-KWK).

c. Tanda bukti sudah didaftar sebagai pemilih baru (Model A3.3-KWK).

4. Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model A4-KWK).

5. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdftar Pemilhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilhan Kecamatan (Model A5-KWK).

6. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdftar Pemilhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilhan Umum Daerah Kabupaten/Kota (Model A6-KWK).

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal, 7 Maret 2005


KETUA,

tdt

Drs. H.SAMMANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,
Asriyanti Rahman





FORMULIR PERBAIKAN SEMENTARA

1. Propinsi :		2. Kabupaten/Kota :		3. Kecamatan :										
4. Desa/Kelurahan/ Nama Lain :		5. RT / RW / Nama lain :		6. TPS :										
7. Alamat :				8. Nama Kepala Rumah Tangga :										
Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Nama Lama / Nama Sebenarnya	Alasan di Perbaiki	Lahir		Umur	Jns Kelamin	Sta- tus Per- ka- winan	Agama	Pen- di- dik- an	Pe- ker- jaan	status dalam rumah tangga	Warga Ne- gara	Stutus Pemilih	Pe- nyandang cacat
			Tempat	Tanggal										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Kode Jawaban kolom :

(3) Alasan Diperbaiki		(7) Jenis Kelamin	(8) Status Perkawinan	(9) Agama		(10) Pendidikan		(11) Pekerjaan		
1. Menunggal	6. Salah Nama	1. Laki-laki	1. Bim Kawin	1. Islam	5. Budha	1. Tdk/Blm sekolah	6. DI/II	1. Pelajar	7. Nelayan	13. TNI
2. Pindah domisili	7. Salah Alamat	2. Perempuan	2. Kawin	2. Protestan	6. Khonghucu	2. Tdk tamat SD	7. D III	2. Mengurus RT	8. Industri	14. Polri
3. Tidak dikenal	8. Terdaftar ganda		3. Cerai Hidup	3. Katolik	7. Lainnya	3. Tamat SD	8. S 1/D IV	3. Pensiunan	9. Konstruksi	15. Jasa Lainnya
4. salah status pemilih	9. Lainnya			4. Hindu		4. SLTP	9. S 2	4. Bim/tdk Kerja	10. Perdagangan	16. lainnya
5. Salah jenis kelamin						5. SLTA	10. S 3	5. Petani	11. Transportasi	
								6. Peternak	12. PNS	

(12) Status dalam Rumah tangga		(13) Warga Negara	(14) Status Pemilih	(15) Penyandang Cacat	Petugas
1. Kepala RT	6. Orang Tua	1. WNI	1. Biasa	1. Cacat fisik	(.....)
2. Istri/Suami	7. Mertua	2. WNA	2. Cacat Mental/Jiwa	2. Cacat Netra/Buta	
3. Anak	8. Familii lain		3. Dicaput hak pilih	3. Cacat Rungu/Wicara	
4. Menantu	9. Pembantu		4. Pidana 5 Tahun	4. Cacat Mental/Jiwa	
5. Cucu	10. Lainnya		5. Tdk punya hak pilih	5. Cacat Fisik dan Mental	
			6. Blm Punya hak Pilih	6. Cacat Lainnya	



FORMULIR DATA PEMILIH BARU

1. Propinsi :		2. Kabupaten/Kota :		3. Kecamatan :									
4. Desa/Kelurahan/ Nama Lain :		5. RT / RW / Nama lain :		6. TPS :									
7. Alamat :				8. Nama Kepala Rumah Tangga :									
Nama	Lahir		Umur	Jenis Kelamin	Sta- tus Per- ka- winan	Aga ma	Pen- di- dik- an	stat dml rmh tangg ga	War ga Ne- gara	Stat Pem ilih	Penyan dang cacat	Tempat tinggal 6 bln sebelum Pilkada (Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa) (Diisi jika tidak sama dengan tempat tinggal sekarang)	nomor Induk Kependudukan (Diisi oleh PPS)
	Tempat	Tanggal											
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

(5) Jenis Kelamin	(6) Status Perkawinan	(7) Agama		(8) Pendidikan		(9) Pekerjaan	
1. Laki-laki 2. Perempuan	1. Blm Kawin 2. Kawin 3. Cerai Hidup 4. Cerai Mati	1. Islam 2. Protestan 3. Katolik 4. Hindu	5. Budha 6. Khonghucu 7. Lainnya	1. Tdk/Blm sekolah 2. Tdk tamat SD 3. Tamat SD 4. SLTP 5. SLTA	6. DI/II 7. D III 8. S 1/D IV 9. S 2 10. S 3	1. Pelajar 2. Mengurus RT 3. Pensiunan 4. Blm/tdk Kerja 5. Petani 6. Peternak 7. Nelayan 8. Industri	9. Konstruksi 10. Perdagangan 11. Transportasi 12. PNS 13. TNI 14. Polri 15. Jasa Lainnya

(10) satu dalam rumah tangga	(11) Warga Negara	(12) status pemilih	(13) Penyandang Cacat :	Petugas
1. Kepala RT 2. Istri/Suami 3. Anak 4. Menantu 5. Cucu	6. Orang Tua 7. Mertua 8. Famili lain 9. Pembantu 10. Lainnya	1. WNI 2. WNA	1. Biasa 2. cacat Mental/Jiwa 3. Dicabut hak pilih 4. Pidana 5 tahun 5. Tdk punya hak pilih 6. Belum punya hak pilih	1. Cacat fisik 2. Cacat Netra/Buta 3. Cacat Rungu/Wicara 4. Cacat Mental/Jiwa 5. Cacat Fisik dan Mental 6. Cacat Lainnya (.....)



Model A3.3-KWK

**FORMULIR TANDA BUKTI SUDAH DIDAFTAR
SEBAGAI PEMILIH BARU 1)**

Nama Kepala Rumah Tangga	:				
Alamat	:				
RT/RW	:				
TPS	:				
No.	Nama Pemilih Tambahan	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan	

Yang Menerima

Petugas (Pengurus RT/RW)

(.....)

(.....)

Model A3.3-KWK

Formulir Tanda Bukti Sudah Didaftarkan Sebagai Pemilih Baru 2)

Nama Kepala Rumah Tangga	:				
Alamat	:				
RT/RW	:				
TPS	:				
No.	Nama Pemilih Tambahan	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan	

Yang Menerima

Petugas (Pengurus RT/RW)

(.....)

(.....)

catatan :

- 1). Lembar Pertama untuk petugas (Pengurus RT/RW)
- 2). Lembar kedua untuk pemilih atau anggota keluarga yang mewakili pemilih.

